

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**



**DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
JALAN YOS SUDARSO GEDUNG OTONOM LANTAI V

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<u>    </u> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<u>    </u> A. Latar Belakang .....	1
<u>    </u> B. Maksud dan Tujuan.....	2
<u>    </u> C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
<u>    </u> D. Struktur dan Organisasi .....	3
<b>BAB II.....</b>	<b>5</b>
<u>    </u> <b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>5</b>
<u>    </u> A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023.....	5
<u>    </u> B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 .....	6
<u>    </u> C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	7
<b>BAB III.....</b>	<b>10</b>
<u>    </u> <b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>10</b>
<u>    </u> A. Pengukuran Kinerja .....	10
<u>    </u> B. Analisis Kinerja.....	11
<u>    </u> C. Realisasi Anggaran.....	13
<u>    </u> D. Analisis Efisiensi.....	14
<b>BAB IV .....</b>	<b>16</b>
<u>    </u> <b>P E N U T U P.....</b>	<b>16</b>

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2020.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2020 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktifitas kinerja Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada umumnya.

Wamena, 1 Februari 2021

**PLT. KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**DAULAT MARTUA RAJA, S.Pd.  
PEMBINA TK.I  
NIP. 196312311985101021**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Sosial serta tugas pembantuan.

Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi diantaranya :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jammnan sosial Rehabiliatsi Sosial dan Pemberdayaan sosial;
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah telah di tandatangani perjanjian kinerja tahun 2020 yang meliputi sasaran, indicator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020, Dinas Sosial terdapat 2 sasaran dan terdapat 2 indicator untuk menilai realisasi dan capaian ditahun 2020.

Secara keseluruhan sasaran dalam perjanjian kinerja tahun 2020 Dinas Sosial telah tercapai, yaitu dari 2 Indicator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan percapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Sosial merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Sosial, serta bimbingan dari Pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2021, Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan penerapakan prinsip-prinsip good govermance dan cleangovermance.

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI No 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2020 kepada Bupati Jayawijaya, Dinas Sosial menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2020. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020 berasal dari APBD Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2020.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2020. Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Jayawijaya, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya tahun 2019. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Sosial tahun 2020 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2020, disajikan dalam diagram 1.1.

Diagram 1.1.

#### Alur Pikir Pengukuran kinerja



Metode penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan ini di maksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2021. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

## **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Tugas Pokok**

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Sosial serta tugas pembantuan.

### **2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya mempunyai fungsi, sebagai berikut :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Peraturan Bupati ini, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dan program kesejahteraan sosial;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Pendataan system informasi kesejahteraan sosial;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
- f. Pembinaan dan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- g. Pengawasan dan pendayagunaan bantuan sosial;
- h. Pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kesejahteraan sosial;
- i. Pelayanan pemberian rekomendasi ijin pendirian dan/atau pencabutan lembaga kesejahteraan sosial;
- j. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;


#### **D. Struktur dan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Sosial Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Keuangan
  - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial Kelembagaan, membawahi :
  - 1. Seksi Kelembagaan Sosial
  - 2. Seksi Pengawasan Kelembagaan Sosial
  - 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
- d. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahi :
  - 1. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Komunitas Adat Terpencil
  - 2. Seksi Penelitian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
  - 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Sosial
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
  - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial
  - 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
  - 3. Seksi Perlindungan Advokasi Korban Tindak Kekerasan
- f. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
  - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia
  - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
  - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPTD

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya digambarkan Diagram 1.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya (Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2016)

**Diagram 1.2.**  
**Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020.

#### **A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023.**

Dinas Sosial menyusun Renstra, yang memuat Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

##### **1. Visi : Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya**

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di atas adalah :

1. **Sejahtera**, dimaksudkan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tentram, damai dan bahagia.
2. **Mandiri** secara ekonomi dimaksudkan bahwa rakyat Kabupaten Jayawijaya, mampu bertumbuh dan berkembang di atas potensi dirinya dan lingkungannya sebagai rahmat Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing.
3. **Berkualitas** dimaksud bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu teknologi, mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (Intelligentsia Question), emosional (emotional Question), dan spiritual (spiritual Question), serta sehat jasmani dan rohani dan mampu daya saing.
4. **Berbudaya** dimaksudkan bahwa rakyat Jayawijaya senantiasa akan tumbuh dalam norma-norma kehidupan yang lebih baik, yang diambil dari budaya leluhurnya, memiliki cinta kasih sayang, menghargai sesamanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki tenggang rasa, mengedepankan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan, serta senantiasa menyadari pentingnya keharmonisan hubungan dengan sesama, lingkungan dan Tuhan sebagai pencipta.

##### **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

###### **2.1. Tujuan.**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

## **2.2. Sasaran Strategis**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya.

## **B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020**

Sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, maka Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020. RKT Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 semula disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya.

Tabel. 2.1

Target Capaian Kinerja dalam RENSTRA Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Menurunkan Garis kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan					
		Meningkatnya Pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase cakupan layanan PMKS	37,42	36,22	35,02	33,82	32,62
		Meningkatnya Layanan dan Perlindungan jaminan sosial	Persentase layanan perlindungan dan jaminan social sebagai SPM bidang sosial	54.64	54.644	54.644	54.644	54.644
		Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	40	50	60	70	80
2	Meningkatnya peran potensi sumber kesejahteraan sosial	Tersedianya regulasi dan MOU dalam pelayanan PMKS oleh Panti dan lembaga sosial	Persentasi panti dan LSM yang memiliki MOU dalam pelayanan PMKS	10	20	30	30	10
		Meningkatnya partisipasi panti sosial dan lembaga sosial dan masyarakat dalam penanganan PMKS	Persentase panti, LSM yang bekerja sama langsung dalam penanganan PMKS dengan pemerintah	10	20	30	30	10

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Menindak lanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial dan Bupati Jayawijaya. Tapkin Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya tahun 2020 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tapkin ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Tapkin Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 disusun sesuai DPA Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya 2019 dan dilakukan perubahan sesuai DPA Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya 2020 perubahan. Tapkin Dinas Sosial memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcomes berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya tahun 2020.

Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2020, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya tahun 2020, tercantum dalam belanja langsung setelah perubahan (belanja program/ kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp.2.494.259.400-.

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 1.

**Tabel. 2.2**  
**Target Capaian Kinerja Tahun 2020**

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya Pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Angka kemiskinan Persentase cakupan layanan PMKS	37,42	36,22	35,02	33,82	32,62
Meningkatnya Layanan dan Perlindungan jaminan sosial	Persentase layanan perlindungan dan jaminan social sebagai SPM bidang sosial	54.64	54.644	54.644	54.644	54.644
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	40	50	60	70	80
Tersedianya regulasi dan MOU dalam pelayanan PMKS oleh Panti dan lembaga sosial	Persentasi panti dan LSM yang memiliki MOU dalam pelayanan PMKS	10	20	30	30	10

Meningkatnya partisipasi panti sosial dan lembaga sosial dan masyarakat dalam penanganan PMKS	Persentase panti, LSM yang bekerja sama langsung dalam penanganan PMKS dengan pemerintah	10	20	30	30	10
---	--	----	----	----	----	----

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### A. Pengukuran Kinerja

Tabel 3.1

**Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2020**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya Pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Angka kemiskinan Persentase cakupan layanan PMKS	36,22	100 %	100 %
Meningkatnya Layanan dan Perlindungan jaminan sosial	Persentase layanan perlindungan dan jaminan social sebagai SPM bidang sosial	54.644	100 %	100 %
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	50	100 %	100 %
Tersedianya regulasi dan MOU dalam pelayanan PMKS oleh Panti dan lembaga sosial	Persentasi panti dan LSM yang memiliki MOU dalam pelayanan PMKS	20	0%	0 %
Meningkatnya partisipasi panti sosial dan lembaga sosial dan masyarakat dalam penanganan PMKS	Persentase panti, LSM yang bekerja sama langsung dalam penanganan PMKS dengan pemerintah	20	100 %	100 %

## B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja dinas sosial belum tercapai dan belum berhasil dilaksanakan. Dari 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator tersebut 4 (empat) sasaran, indikator tersebut dapat dilakukan dengan baik dengan capaian 100 % dan 1 (satu) sasaran indikator tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki anggaran yang cukup.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

### Sasaran 1 Meningkatnya keberfungsian sosial PMKS

**Tabel. 3.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020**

Indikator	2019	2020			Capaian 2019 thdp 2020
		Target	Realisasi	Capaian	
Angka kemiskinan Persentase cakupan layanan PMKS	37,42	36,22	100 %	100 %	100 %
Persentase layanan perlindungan dan jaminan social sebagai SPM bidang sosial	54.64	54.644	100 %	100 %	100 %
Indeks Kepuasan Masyarakat	40	50	100 %	100 %	100 %
Persentasi panti dan LSM yang memiliki MOU dalam pelayanan PMKS	10	20	0	0	0
Persentase panti, LSM yang bekerja sama langsung dalam penanganan PMKS dengan pemerintah	10	20	100 %	100 %	100 %

Sasaran tersebut di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran. Anggaran pada sasaran ini sebesar Rp. **2.244.259.400.-** terealisasi sebesar Rp. **2.180.249.944,00.-** (97,15%). Sasaran ini dicapai dengan 5 (lima) Program dan 7 (Tujuh kegiatan) Kegiatan sebagai berikut:

No	Program	Target Anggaran	Realisasi	%	Capaian Fisik
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	800.478.000	774.984.719,00	100 %	97%
2.	Program Pembinaan Anak Terlantar	0	0	0	0
3.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	100.000.000	100.000.000	100 %	100 %
4	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	0	0	0	0
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	699.931.000	661.523.362	100 %	95%

Permasalahan / hambatan : Permasalahan yang di hadapi secara umum adalah banyak program yang tidak tersedia anggaran sesuai dengan target kinerja Sesuai dengan perencanaan target dan kegiatan tahun 2020.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan Target Akhir Tahun RENSTRA (2023)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2019	Target Akhir Tahun RENSTRA 2023
1	Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya Pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Angka kemiskinan Persentase cakupan layanan PMKS	37,42	32,62
2	Meningkatnya Layanan dan Perlindungan jaminan sosial	Persentase layanan perlindungan dan jaminan social sebagai SPM bidang sosial	54.64	54.644
3	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	40	80

4	Tersedianya regulasi dan MOU dalam pelayanan PMKS oleh Panti dan lembaga sosial	Persentasi panti dan LSM yang memiliki MOU dalam pelayanan PMKS	10	10
5	Meningkatnya partisipasi panti sosial dan lembaga sosial dan masyarakat dalam penanganan PMKS	Persentase panti, LSM yang bekerja sama langsung dalam penanganan PMKS dengan pemerintah	10	10

### C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 sebesar Rp. **1.347.287.000,-** atau 100 % dari pagu sebesar Rp. **1.347.287.000,-** Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 22 % dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 26 % Sementara penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Program pembinaan panti asuhan/panti jompo yaitu 7 % dan Program pembinaan eks penyakit sosial (Eks narapidana. PSK. Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yaitu sebanyak 7 %. Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran**

No	Sasaran	Anggaran			Capaian Fisik
		Target	Realisasi	%	%
<b>I</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>303.287.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>88%</b>
1	penyediaan jasa surat menyurat	1 Tahun	138.991.200	100,00%	100%
2	Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	18.750.000	100,00%	100%
3	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	1 Tahun	9.279.750	100,00%	100%
4	penyediaan makan dan minum	1 Tahun	13.125.000	100,00%	100%
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	71.191.050	100,00%	72%
6	sosialisasi/penyuluhan/survey lapangan/monitoring dalam daerah	1 Tahun	51.950.000	100,00%	71%
<b>II</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>34.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>89%</b>
1	Kursus-Kursus Teknis	1 Tahun	34.000.000	100,00%	89%
<b>III</b>	<b>program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>

1	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	1 dokumen	5.000.000	100,00%	100%
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	5.000.000	100,00%	100%
<b>IV</b>	<b>Program pemberdayaan fakir miskin, adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah keterampilan berusaha bagi keluarga miskin</b>	<b>1 tahun</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir	1 tahun	200.000.000	100,00%	100%
2	pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	40 KK	100.000.000	100,00%	100%
<b>V</b>	<b>Program pembinaan anak terlantar</b>	<b>1 tahun</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	45 Anak Terlantar	150.000.000	100,00%	100,00%
<b>VI</b>	<b>Program pembinaan panti asuhan/panti jompo</b>	<b>1 tahun</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan dan panti jompo	10 Panti 30 Orang	100.000.000	100,00%	100,00%
<b>VII</b>	<b>Program pembinaan eks penyakit sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	<b>1 tahun</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	30 Orang Penyandang Napza	100.000.000	100,00%	100,00%
<b>VIII</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>350.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	Operasional Penunjang Kegiatan Program Keluarga Harapan	1 Tahun	125.000.000	100,00%	100,00%
2	Operasional Penunjang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	1 Tahun	125.000.000	100,00%	100,00%
3	Updating Data Peserta KIS	1 Tahun	100.000.000	100,00%	100,00%
<b>Jumlah</b>			<b>1.347.287.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,00 %</b>

#### D. Analisis Efisiensi

Tabel. 3.6

Tabel Capaian Kinerja per Program

No	Sasaran	Capain Kinerja	Realisasi Anggaran
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	100%	303.287.000
II	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	34.000.000

III	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	10.000.000
IV	Program pemberdayaan fakir miskin, adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	100%	300.000.000
V	Program pembinaan anak terlantar	100%	150.000.000
VI	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	100%	100.000.000
VII	Program pembinaan eks penyakit sosial (Eks narapidana. PSK. Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	100%	100.000.000
VIII	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	350.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>1.347.287.000</b>

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Sosial tahun 2020 dan perkembangan tahun –tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya telah dicapai, yaitu dari 5 indikator kinerja telah tercapai 4 indikator kinerja dan 1 indikator kinerja tidak tercapai karena pada penetapan anggaran perubahan ditiadakan.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja dinas sosial antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Sosial. Namun demikian, untuk tahun 2021, Dinas Sosial tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance clean governance.

Wamena, 1 Februari 2021

**PLT. KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

  
**DAULAT MARTUA RAJA, S.Pd.**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 196312311985101021**